

## **SURAT PANGGILAN (RELAAS)**

Nomor : 5729/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 05 Oktober 2021 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5729/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

### **TELAH MEMANGGIL**

**YULI PUJI SUTIANI** Binti GIRIN, NIK 3507156711780001, tempat/tanggal lahir Malang/27 Desember 1978 Umur 43 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Jambu Rt. 021 Rw. 005 Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 07 Februari 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

**EDY PRASETYO** Bin ABU KUSNO, sebagai Pemohon;  
melawan

**YULI PUJI SUTIANI** Binti GIRIN, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Jam : .....

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan  
FM 97,3  
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN  
DEWI YUHANA

Jurusita pengganti,  
MUH ALFAN